

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2018-2021**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun oleh:

Novi Wahitun

NIM 18102040066

Pembimbing:

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.

NIP 19670104 199303 1 003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-903/Un.02/DD/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT
INFAK DAN SEDEKAH DI BAZNAS KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVI WAHITUN
Nomor Induk Mahasiswa : 18102040066
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 648008ead75e9



Penguji I

Muhammad Toriq Nurmadiansyah,
S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6476f82cdcb66



Penguji II

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 647ef469bedcd



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 64800ba560ee1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novi Wahitun

NIM : 18102040066

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2018-2021.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Pembimbing

H. M. Thoriq Nurmadiansyah, S. Ag., M. Si.

Drs. M. Rosyid Ridla, M. Si.

NIP. 1969022 7 200312 1 001

NIP. 19670104 199303 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Wahitun
NIM : 18102040066
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2018-2021** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2023

Yang Menyatakan



Novi Wahitun

NIM. 18102040066

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*¹

(Q.S. Al Maidah Ayat 2)



¹ Yayasan Penyelenggara Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya, (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 106.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia, serta taufik dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2018-2021” yang merupakan tugas akhir Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini penyusun telah mendapatkan bimbingan dan pengarahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Hj. Marhumah, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan KOMUNIKASI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. M. Rasyid Ridla, M.Si. dan Ibu Dr. Hikmah Endraswati, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih penyusun berikan atas ketulusan dan arahan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul Bapak Drs. H. Damanhuri dan Bapak Hartadi Prasajo selaku seksi bidang pendistribusian zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Bantul, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah.
7. Orang tua penyusun Bapak Subardi dan Ibu Ngatini, dan keluarga penyusun yang telah membimbing, mendorong, mendoakan, memberikan semangat, serta selalu memotivasi penyusun.
8. Romo K.H. Imam Suhrowardi dan Ibu Nyai Hj. Siti Mucharroroh selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Hadi, para asatidz dan seluruh keluarga besar pondok pesantren

Nurul Hadi Gedongkuning Yogyakarta, terimakasih telah membimbing dan memotivasi penyusun.

9. Sahabat-sahabatku Fina Dhurotul Fitria, Monika Frila Abid Silaningtyas, Eni Fitria, Sri Wulan Agustin, Siti Lina Fitria, Amin Sholihah, Ayu Fitriani, Novita Ayu Lailatusyam, dan teman-teman kamar An-Nur 1 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun.
10. Teman-teman kelas Manajemen Dakwah B dan teman-teman seperjuangan KKN Angkatan 105 Dusun Kulwo Gunungkidul yang telah menjadi keluarga dan memberikan banyak energi positif.
11. Teman-teman kuliah di Universitas Terbuka Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 terimakasih atas *support* dan pengertiannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan agar penelitian selanjutnya dapat tersusun menjadi lebih baik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 21 Mei 2023

Penyusun



Novi Wahitun

NIM. 18102040066

ABSTRAK

Novi Wahitun, 18102040066, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2018-2021.

Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat pembangunan di suatu negara. Hal ini menuntut negara Indonesia untuk memecahkan masalah kemiskinannya salah satunya dengan zakat. Sebagaimana tertuang dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul periode 2018-2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Adapun metode analisis data yang digunakan ada dua yaitu *Allocation to Collection Ratio (ACR)* untuk menghitung efektivitas dengan pendekatan sasaran dan *Data Envelopment Analysis (DEA)* untuk menghitung efisiensi dengan pendekatan produksi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018 hingga 2021 sudah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan BAZNAS Bantul dalam menyalurkan dana ZIS yang telah dihimpun pada setiap tahunnya. Sedangkan untuk efisiensi, masih terdapat beberapa tahun yang belum efisien dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantul yaitu tahun 2018, 2019, dan 2021. Hal tersebut dikarenakan masih tingginya penggunaan dana operasional dan tidak seimbang jumlah dana antar variabel yang diukur.

Kata kunci: Analisis Efektivitas, Analisis Efisiensi, Organisasi Pengelola Zakat, BAZNAS Kabupaten Bantul Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Kajian Teori	7
1. Tinjauan Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.....	7
2. Tinjauan Tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	15
3. Tinjauan Tentang Pengelolaan Dana Zakat.....	17
4. Tinjauan Tentang Efektivitas	18
5. Tinjauan Tentang Efisiensi.....	21
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN BANTUL.....	30
A. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Bantul	30
B. Sekilas tentang BAZNAS Kabupaten Bantul.....	30
C. Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Bantul	31
D. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bantul.....	32
E. Program-Program BAZNAS Kabupaten Bantul	33
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	35
A. Data Sampel Penelitian	35
B. Analisis Efektivitas Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantul	35

C. Analisis Efisiensi Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantul	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Keterbatasan Penelitian	51
C. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Bantul	30
Gambar 2 Hasil Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS	36
Gambar 3 Persentase Efektivitas Dana ZIS	37
Gambar 4 Persentase Efisiensi Dana ZIS.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rasio Tingkat Efektivitas.....	21
Tabel 2 Variabel Penelitian.....	27
Tabel 3 Data Sampel Penelitian.....	35
Tabel 4 Dana ZIS Tersalurkan dan Terhimpun.....	36
Tabel 5 Hasil Perhitungan Efektivitas Tahun 2018-2021.....	37
Tabel 6 Variabel Pengukuran Efisiensi.....	42
Tabel 7 Hasil Perhitungan Efisiensi Tahun 2018-2021.....	43
Tabel 8 Analisis Efisiensi Tahun 2018.....	44
Tabel 9 Analisis Efisiensi Tahun 2019.....	46
Tabel 10 Analisis Efisiensi Tahun 2020.....	47
Tabel 11 Analisis Efisiensi Tahun 2021.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, presentase penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi ke-4 dengan presentase 12,17%.² Selain itu, Badan Pemerintahan Daerah mencatat jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 mencapai 475.720 jiwa atau 12,28% dari total penduduk 3.298.323 jiwa dengan Kabupaten Bantul sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak yaitu 138.660 jiwa.³

Negara dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan apabila dapat meminimalkan angka kemiskinan karena hal tersebut merupakan tantangan, tanggung jawab, dan tujuan negara. Hal tersebut juga tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat yakni “...*untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....*” Presentase kemiskinan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut, upaya pemerintah dalam segi ekonomi konvensional adalah melalui pengenaan pajak. Sedangkan dalam Islam, penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu instrumen dari rukun Islam yaitu zakat.

Negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim, salah satu ajaran agama dalam distribusi harta adalah melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat merupakan rukun Islam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Karena dalam syariat Islam, zakat dapat menciptakan keadilan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus merupakan instrument agar setiap muslim selalu peduli serta memperhatikan sekelilingnya. Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah, yang memberikan pengajaran bahwa harta

² Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/presentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html> diakses pada 31 Desember 2021 pukul 11:58 WIB.

³ BAPEDA DIY <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan> diakses pada 31 Desember 2021 pukul 12:04 WIB.

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanah dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan Allah bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat berzakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah mendapat perhatian dari pemerintah dengan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut terdapat dua organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan undang-undang tersebut pada Pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa dalam mendirikan lembaga zakat perlu memenuhi syarat-syarat seperti memiliki legalitas yang sah secara hukum, terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan Islam, bersifat nirlaba, memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan secara teknis, menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti menjaga dan meningkatkan akuntabilitas lembaganya serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan pengelolanya.⁴ Meskipun lembaga zakat merupakan lembaga nirlaba yang tidak berorientasi pada keuntungan, namun lembaga zakat tetap harus memperhatikan kinerja lembaganya. Hal ini dikarenakan pihak *muzakki* akan memonitor bagaimana dana yang mereka berikan dapat tersalurkan secara baik oleh amil kepada para *mustahik*.

Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai Rp233,8 triliun. Bahkan pada *Outlook Zakat Indonesia 2021* menyebutkan potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Namun dari potensi tersebut baru terealisasi Rp71,4 triliun atau sekitar 21,7%. Dari jumlah tersebut tercatat Rp61,2 triliun zakat tidak melalui organisasi pengelola zakat resmi, dan Rp10,2 triliun zakat melalui organisasi pengelola zakat resmi. Wakil presiden, Ma'ruf Amin menuturkan bahwa organisasi pengelola zakat resmi belum mampu meningkatkan jangkauan dan pengaruh pada masyarakat untuk berzakat dan menyalurkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat resmi. Untuk itu perlu adanya peningkatan kepercayaan kepada masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat <https://pid.baznas.go.id> diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 10:39 WIB.

dengan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan dana zakat, transparansi, dan penerahan sumber daya yang ada secara maksimal.⁵

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo menuturkan bahwa zakat merupakan salah satu instrument kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian. Selain itu, zakat juga telah membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial. Beliau juga berharap agar kedepannya sinergitas BAZNAS dengan pemerintah daerah akan semakin erat bergotong-royong mewujudkan masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Namun pada kenyataannya besaran potensi zakat di Kabupaten Bantul masih jauh lebih besar daripada realisasi penghimpunannya.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja pada lembaga pengelola zakat dengan pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi di BAZNAS Kabupaten Bantul. Penelitian ini mengangkat judul tentang **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2018-2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018-2021?
2. Bagaimana efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018-2021.

⁵ *Potensi Zakat 2021* [https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-
implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan](https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan) diakses pada 31 Desember 2021 pukul 21:33 WIB.

⁶ *Peningkatan Inovasi Pengelolaan Zakat* <https://bantulpedia.bantulkab.go.id> diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 11:04 WIB.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efesiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018-2021.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hasil dari penelitian memiliki kegunaan, baik kegunaan penelitian secara teoritis maupun kegunaan secara praktik.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah pada Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam.
 - b. Sebagai informasi terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada organisasi pengelola zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Bantul dalam melakukan kegiatan operasionalnya pada periode 2019-2021.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai bahan referensi ilmiah yang membahas tentang analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada organisasi pengelola zakat.
 - b. Hasil analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada organisasi pengelola zakat diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan, sehingga BAZNAS Kabupaten Bantul dapat meningkatkan kegiatan operasionalnya menjadi lebih baik lagi.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu.⁷ Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Thesis yang ditulis oleh Desy Rahmawati Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “*Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini

⁷ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 15.

menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pada periode 2014-2017. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, dan alat analisis yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis (DEA)* dengan pendekatan produksi dan intermediasi serta asumsi *Constant Return to Scale (CRS)*. Penelitian ini ditulis pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi OPZ mengalami fluktuasi selama periode penelitian 2014-2017. Organisasi pengelola zakat dengan perolehan nilai efisiensi paling tinggi selama periode 2014-2017 berdasarkan pengukuran efisiensi dengan pendekatan produksi adalah Dompot Dhuafa Republika sedangkan yang paling rendah adalah Baitul Maal Muamalat. Pada perhitungan dengan pendekatan intermediasi di tahun 2014-2017, 6 dari 7 organisasi pengelola zakat telah efisien 100%, hanya 1 yang nilai efisiensinya kurang dari 100% yaitu Dompot Dhuafa Republika di tahun 2015.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Rifqah Karimah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul “*Efektivitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat dan tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq. Penelitian ini ditulis pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pendistribusian dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq didistribusikan kepada semua golongan mustaqik kecuali riqob. Kemudian efektivitas distribusi dana zakat dengan menggunakan *Zakat Core Principle (ZCP)* dengan dua kategori yakni dengan perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* dan kecepatan waktu. Perhitungan menurut DCR tahun 2015 sebesar 67%, tahun 2016 sebesar 65%, tahun 2017 sebesar 104% dan tahun 2018 sebesar 120% sehingga masuk kategori DCR efektif. Kecepatan waktu pada program konsumtif waktu yang dibutuhkan saat didistribusikan selama satu bulan. Dan kecepatan waktu pada program produktif waktu yang dibutuhkan pada saat distribusi yaitu selama satu bulan. Disimpulkan bahwa LMI

⁸ Desy Rahmawati, “*Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*”, *Thesis*, (Surakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

telah mendistribusikan secara efektif baik dari segi rasio DCR dengan kategori sangat efektif maupun kecepatan waktu distribusi masuk dalam kategori cepat.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nur Khaerat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dengan judul “*Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif non parametrik yaitu *Data Envelopment Analysis (DEA)* dengan pendekatan produksi dengan menggunakan *software* DEAP 2.1. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan Rumah Zakat Indonesia periode 2010-2019. Penelitian ini ditulis pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kinerja Rumah Zakat Indonesia mengalami efisiensi pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 dan 2019 yaitu sebesar 100 % dan Rumah Zakat Indonesia yang mengalami inefisiensi yaitu pada tahun 2015 yaitu sebesar 98,1 % dan di tahun 2016 sebesar 99,5% . Efisiensi terjadi karena nilai aktual tidak sama dengan nilai target yang di tetapkan oleh DEA.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ayudhia Yuliasih, Juliana, dan Rida Rosida, dengan judul “*Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja BAZNAS*”. Penelitian ini ditulis pada 2021 dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan analisis *Zakat Core Principles* poin 10 *Disbursement Management* maka dapat disimpulkan bahwa keempat BAZNAS tersebut sudah mencapai kategori efektif. Pada *Time Effectivity*, pendistribusian dana zakat pada keempat BAZNAS tersebut termasuk kedalam kategori cepat yang berarti bahwa lembaga zakat telah memiliki program yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut dipengaruhi oleh Pendistribusian dana Zakat yang selalu tepat sasaran sesuai *ashnaf* dan merata, Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada

⁹ Rifqah Karimah, “Efektifitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (ILM) Dengan Pendekatan *Zakat Core Principle (ZCP)*”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹⁰ Nur Khaerat Sidang, “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Dengan Metode *Data Envelopment Analysis (DEA)*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2020).

masyarakat sudah sangat baik, Peraturan tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Burhanudin dan Rachma Indrarini, dengan judul “*Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional Studi pada Inisiatif Zakat Indonesia*”. Penelitian ini ditulis pada 2020 menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode analisis menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)* dengan pendekatan intermediasi, asumsi CRS berorientasi *input* dan untuk mengukur efektivitas amil menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia mengalami kinerja inefisien pada tahun 2016 sebesar 69,29% sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami efisiensi sempurna 100%. Untuk pengukuran tingkat efektivitasnya pada tahun 2016 mendapatkan skor 51% dan tahun 2017 mendapatkan skor 92%, serta tahun 2018 memperoleh skor 96%.¹²

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2018-2020” secara spesifik belum diteliti dan perlu untuk dilanjutkan.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur dua dimensi, yaitu dimensi vertikal (*hablum minallah*) dan dimensi horizontal (*hablum minannaas*). Jika ditinjau dari segi bahasa, kata ‘zakat’ mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thahharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, para ulama mengemukakan bahwa zakat adalah

¹¹ Ayudhia Yuliasih, Juliana, dan Rida Rosida, “Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja BAZNAS”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2021), Vol. 8 No. 1.

¹² Muhammad Burhanudin dan Rachma Indrarini, “Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020), Vol. 3 No. 2.

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.¹³

Menurut Ismail Nawawi, zakat sebagai rukun islam ke-tiga merupakan ibadah pokok yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyyah ijtima'iyah*) yang mempunyai sisi strategis, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sistem pembangunan umat.¹⁴

Pengertian zakat dalam perspektif ekonomi Islam juga dijelaskan oleh para pemikir ekonomi Islam, yaitu sebagai harta yang telah ditetapkan pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.¹⁵

Berdasarkan pengertian zakat yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bernilai ibadah dan diharapkan dengan adanya dana zakat tersebut dapat mendorong terciptanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

b. Jenis-Jenis Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap kaum muslim baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya dilaksanakan pada waktu menjelang hari raya Idul Fitri dalam bentuk makanan pokok atau sembako dengan besaran 2,5kg atau 3,5 liter beras.¹⁶

Zakat fitrah disalurkan karena wajib dan juga tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat membahagiakan hati para fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah juga

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 1.

¹⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 3.

¹⁶ Elis Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006).

dimaksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada pada saat melaksanakan puasa Ramadhan.

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat telah dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadits. Menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis harta yang menjadi sumber zakat, yaitu zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian.¹⁷

c. Syarat-syarat Kekayaan Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut wajib dizakati.¹⁸ Berikut adalah beberapa syarat yang harus terpenuhi:¹⁹

1) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut.

2) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 28-34.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 7.

¹⁹ Kurnia, H. Hikmat dan H.A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm.

perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas Namanya.

3) Diperoleh dengan Cara yang Baik

Dipersyaratkan harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar.

4) Mencapai Nishab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta ajika telah mencapai suatu ukuran tertentu, yang disebut dengan nishab. Syarat ni merupakan kesepakatan ulama fikih. Nishab bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun merupakan ukuran dimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif zakat dan dihitung untuk seluruh harta yang sudah mencapai nishab, bukan nilai harta diatas nishab saja.

5) Melebihi Kebutuhan Pokok

Selain mencapai nishab kekayaan yang berkembang juga harus melebihi kebutuhan pokok. Hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak tergolong bermewah-mewah.

6) Bebas dari Hutang

Pemilihan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula mencapai nishab yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus dikembalikan.

7) Berlalu Setahun

Berlalu setahun adalah ketika harta berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang yang dapat dimasukkan ke dalam

istilah zakat modal. Hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun. Harta ini wajib dikeluarkan zakatnya begitu mendapatkannya dan semuanya itu dimasukkan ke dalam istilah zakat pendapatan.

d. Pihak Penerima Zakat

Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*²⁰ Adapun beberapa pihak yang berhak menerima zakat, yaitu:²¹

- 1) Fakir, ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan, orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi.
- 2) Miskin, adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi sandang, pangan, dan papanya.
- 3) Amil, yaitu mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.
- 4) Mualaf, yaitu mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.
- 5) *Riqab* (hamba sahaya), adalah golongan *mukatab* yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya.

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 196.

²¹ Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), hlm. 39.

- 6) *Gharim* (orang yang memiliki hutang), yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya.
 - 7) *Sabilillah*, adalah orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam. Golongan yang termasuk dalam kategori *fisabilillah* adalah da'i, relawan perang yang tidak mempunyai gaji, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah.
 - 8) *Ibnu sabil*, yang dimaksud dengan *ibnu sabil* adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, atau para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama. *Ibnu sabil* sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi keterlantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu.
- e. Infak

Infak secara etimologi berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infaq juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunah.²² Sedangkan secara terminology, infaq berarti mengeluarkan Sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk kepentingan yang didasarkan sesuai dengan ajaran Islam. Infak menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT.²³

²² Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hlm. 6.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Puataka Rizki Putra, 1999), hlm. 17.

Jadi dapat disimpulkan bahwa infak merupakan perbuatan mengeluarkan Sebagian harta kepada orang lain untuk membantu kebutuhan orang lain tersebut berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT. dan didasarkan pada syariat Islam.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa infak memiliki arti yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal terhadap harta yang dimiliki, karena infak adalah mengeluarkan atau menafkahkan harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang menjadi tanggungjawab akibat perkawinan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan nafkah. Infak ada yang wajib, sunnah dan mubah, penjelasan singkatnya sebagai berikut:²⁴

1) Infak Wajib

Infak wajib yaitu infak yang harus dikerjakan atau diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Infak wajib meliputi zakat, kafarat, nazar, dan nafkah keluarga.

- a) Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan termasuk salah satu diantara fardhu-fardhuNya.
- b) Kafarat adalah sesuatu yang dapat menghapus dosa yang diakibatkan melanggar aturan syariat, maka orang yang melanggar tersebut wajib membayar khafarat (denda) akibat ketidakpatuhan. Kafarat terdiri dari dua jenis yaitu kafarat zihar dan kafarat sumpah. Kafarat zihar yaitu denda yang dibayarkan karena suami telah menzihar (menyamakan istri dengan ibunya). Sedangkan kafarat sumpah yaitu denda yang dibayarkan karena bersumpah dengan sengaja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- c) Nazar yaitu janji seorang muslim kepada dirinya sendiri sebagai ketaatan kepada Allah yang sebenarnya juga layak dilakukannya tanpa nazar. Adapun hukum nazar ada tiga yaitu mubah, makruh dan haram.
- d) Nafkah keluarga yaitu infak yang terkait dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga) yang hukumnya adalah wajib.

²⁴ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), hlm. 174.

2) Infak Sunnah

Yaitu infak yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak menjadi kewajiban. Sebagai contohnya adalah sedekah.

3) Infak Mubah

Yaitu infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan-makan dan sebagainya.

f. Sedekah

Sedekah secara etimologi berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan menurut terminology syariat Islam, shadaqa sama dengan pengertian infaq, termasuk juga dengan hukum dan ketentuan-ketentuannya. Secara garis besar, perbedaan infaq dan shadaqa adalah infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan non materi.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi. Dapat dalam bentuk pemberian uang, benda, tenaga, atau jasa. Karena telah kita ketahui bahwa shadaqa yang paling sederhana dalam Islam adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Dari beberapa penjelasan mengenai zakat, infak dan sedekah tersebut dapat kita ketahui persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan infak dan sedekah yaitu sama-sama mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu pengeluarannya. Infak dikeluarkan pada waktu mendapat rizki dari Allah dan tanpa ditentukan kadar jumlahnya yang harus dikeluarkan. Sedangkan sedekah tidak ada ketentuan waktunya, demikian pula tidak ada ketentuan mengenai jumlah ataupun peruntukannya.

Perbedaan infak dengan zakat yaitu jika infak memiliki cakupan yang sangat luas atau mencakup segala jenis sumbangan. Sedangkan zakat disebut sebagai infak

²⁵ Fahrur Mu'is, *Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, (Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), hlm. 128.

atau sedekah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan. Berikut beberapa perbedaan infak dan zakat jika dilihat dari beberapa segi:²⁶

a. Dari segi subjek (orang yang berinjak)

Infak dianjurkan kepada orang yang beriman baik miskin maupun kaya, kuat ataupun lemah. Sedangkan zakat diwajibkan kepada orang tertentu, yaitu orang-orang yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat.

b. Dari segi yang diinfakkan (benda yang diinfakkan)

Pada infak tidak terbatas pada harta secara fisik, tetapi mencakup semua kebaikan. Sedangkan pada zakat yang dikeluarkan terbatas pada harta, seperti harta pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya.

c. Dari segi penerima

Zakat hanya boleh diterima oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah di dalam AL-Quran, yaitu kepada golongan delapan. Sedangkan infak, selain sunnah diberikan kepada delapan golongan juga boleh diberikan kepada yang lainnya seperti anak, istri, pelayan dan lain sebagainya.

2. Tinjauan Tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki Nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.

Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu:²⁷

a. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran

b. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan langsung dengan muzaki

c. Untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat

²⁶ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 143-144.

²⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 305.

- d. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu, juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, dimana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah sebuah organisasi yang tugasnya mengelola zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 berisi asas-asas organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:

- a. Syariah Islam, yaitu organisasi pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan syariah Islam.
- b. Amanah, yaitu sebagai organisasi pengelola zakat yang mengelola zakat dari masyarakat maka harus dapat menunjukkan kinerja yang terpercaya.
- c. Kemanfaatan, yaitu mampu memberikan manfaat baik untuk mustahik maupun muzakki.
- d. Keadilan, yaitu harus selalu bertindak adil dan selektif dalam mendistribusikan dana zakat sehingga dana yang tersalurkan tepat sasaran.
- e. Kepastian hukum, yaitu dalam proses pengelolaan zakat, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum.
- f. Terintegrasi, yaitu dalam upaya meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis.
- g. Akuntabilitas, yaitu pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan.

²⁸ Nur Najmi Muthia, "Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia", *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 26.

3. Tinjauan Tentang Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kelola” yang memiliki arti:²⁹

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi;
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang devinisi pengelolaan, di antaranya:

- a. G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri dari Tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.³⁰
- b. James A.F. Toner menyatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³¹
- c. Menurut Hamalik, pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.³²

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata Kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud yang sama yaitu menurut suatu perencanaan yang diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.³³

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.lektur.id/pengelolaan> diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 11:52 WIB.

³⁰ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 26.

³¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 12.

³² Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.86-87.

³³ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 374.

Drs. M. Manulang dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Manajemen*, istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.³⁴

Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.³⁵ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat merupakan suatu proses untuk memajukan kesejahteraan masyarakat umum yang merupakan salah satu tujuan nasional karena zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial.

4. Tinjauan Tentang Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti yaitu, ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan berhasil guna. Efektivitas adalah akibat dari suatu kegiatan, pengaruh dari sebuah aktivitas untuk menunjang tujuan atau mencapai tujuan yang telah diterapkan.³⁶

Menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.³⁷

Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai. Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif juga pada unit tersebut.³⁸

Dari pendapat para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha yang dijalankan secara tepat yang bertujuan untuk

³⁴ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalla Indonesia), hlm. 15.

³⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 44.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 374.

³⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan JKPN, 2005), hlm. 92.

³⁸ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: BPFEE, 2000), hlm. 29.

mencapai sebuah keberhasilan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan organisasi pengelola zakat dalam mengelola dana zakat.

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas kinerja suatu lembaga. Pendekatan efektivitas dibagi menjadi tiga hal, yaitu:³⁹

1) Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan mengatur sejauh mana suatu perusahaan berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu diperhatikan dalam pengukuran efektivitas adalah yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan dan menjadi pusat perhatian terhadap aspek *output*, yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output*. Pendekatan sasaran dapat terealisasikan apabila program tersebut dapat diketahui dan diterima masyarakat dengan baik sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari program atau kebijakan tersebut.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber untuk mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu organisasi terhadap lingkungannya, karena perusahaan mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan, dimana dari lingkungan dapat diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkan pada lingkungannya.

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

³⁹ Dimianis Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan", *Jurnal Ilmu Pemerintah*, (Mahakam Ulu: UNMUL, 2014), hlm. 8-10.

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai definisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini memperhatikan apa yang dilakukan terhadap berbagai sumber yang dimiliki organisasi, yaitu menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Tujuan dari pendekatan proses yang dilakukan organisasi adalah bagaimana organisasi mampu menggunakan semua program serta terkoordinir dengan baik.

c. Metode Pengukuran Efektivitas Menggunakan *Allocation to Collection Ratio (ACR)*

Metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* merupakan perbandingan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan target pendistribusian dana zakat. Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran dana zakat pada organisasi pengelola zakat. Apabila organisasi pengelola zakat memiliki ACR 90%, maka berarti bahwa 90% zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10% untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR, menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen pendistribusian dana zakat. Dengan begitu, diperlukan langkah untuk memperbaikinya.

Analisis perhitungan dan tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat berdasarkan *Zakat Core Principle (ZCP)* poin 10 tentang *disbursement management* dirumuskan sebagai berikut:⁴⁰

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Dana ZIS Tersalurkan}}{\text{Dana ZIS Terhimpun}}$$

⁴⁰ Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat <https://puskasbaznas.com/images/Book/Rasio-Kuangan-Organisasi-Pengelola-Zakat---puskasbaznas> diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 16.03 WIB.

Tabel 1
Rasio Tingkat Efektivitas

Kategori	ACR
<i>Highly Effective</i>	>90%
<i>Effective</i>	70% - 89%
<i>Fairly Effective</i>	50% - 69%
<i>Below Expectation</i>	20% - 49%
<i>Ineffective</i>	< 20%

Penilaian tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bantul dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah diterbitkan setiap tahunnya, guna mengetahui apakah kegiatan pendistribusian tersebut dalam kondisi baik dan efektif. Selain itu, analisis rasio keuangan juga dapat membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan BAZNAS apakah dalam kondisi baik dan efektif atau sebaliknya.

5. Tinjauan Tentang Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisien berarti melakukan pekerjaan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya, serta mampu menjalankan tugas dengan cermat, dan berdaya guna.⁴¹ Pengertian umum menjelaskan efisiensi adalah usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat, dan memuaskan.

Menurut Srivastava, suatu lembaga atau perusahaan dikatakan efisien apabila mampu meminimalkan biaya dalam menghasilkan *output* tertentu atau dapat memaksimalkan keuntungannya dengan menggunakan kombinasi *input* yang ada. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh *output* yang tetap dengan menggunakan sumber daya dalam jumlah yang minimal.⁴²

Menurut Hasibuan, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/efisiensi> diakses pada 14 Januari 2022 pukul 18.00 WIB.

⁴² Salman Al Parisi, "Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2017), Vol. 7 No. 1, hlm. 65.

dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.⁴³

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa efisiensi adalah kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya lembaga atau organisasi tersebut.

Efisiensi selalu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit. Tingkat efisiensi diukur dengan menggunakan indikator dari rasio antara nilai tambah (*value added*) dan nilai *output*. Ini berarti, semakin tinggi nilai rasio tersebut maka semakin tinggi pula tingkat efisiensinya.⁴⁴

Efisiensi mengacu pada hubungan antara *output* dan *input* sehingga efisiensi diartikan sebagai rasio antara *output* dan *input*. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu:⁴⁵

- 1) Apabila dengan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar;
- 2) Dengan *input* kecil dapat menghasilkan *output* yang sama;
- 3) Dengan *input* yang lebih besar dapat menghasilkan *output* yang lebih besar lagi.

b. Prinsip-Prinsip Efisiensi

Menentukan apakah suatu kegiatan dalam organisasi atau lembaga itu termasuk efisien atau tidak, maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi, yaitu:⁴⁶

- 1) Efisiensi harus dapat diukur

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal, untuk

⁴³ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 233.

⁴⁴ Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 119.

⁴⁵ Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 120.

⁴⁶ Muhammad Ghafur, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*, hlm. 5-6.

selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau tidak. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui apakah suatu cara kerja atau suatu kegiatan itu efisien atau tidak.

2) Efisiensi mengacu pada pertimbangan

Rasional artinya segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis, bukan emosional. Dengan pertimbangan rasional, objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin. Subjektivitas pengukuran dan penilaian dapat dihindarkan sejauh mungkin.

3) Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas/mutu

Kuantitas boleh saja ditinggalkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan mengejar kuantitas dengan mengorbankan kualitas. Jangan sampai hasil ditingkatkan tetapi kualitasnya rendah.

4) Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Pelaksanaan operasional dapat diusahakan seefisien mungkin, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam menggunakan sumber daya yang ada.

5) Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan lembaga yang bersangkutan.

c. Pendekatan Efisiensi

Menurut Rusmini dan Nurhasanah yang dikutip dari jurnal dengan judul efisiensi dan efektivitas lembaga amil zakat nasional, menjelaskan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan terkait perhitungan efisiensi suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:⁴⁷

1) Pendekatan produksi, yaitu pendekatan yang menganggap amil sebagai pengelola dana atau biaya untuk menghasilkan *output* dari dana yang berhasil terhimpun berupa penghimpunan dana zakat.

2) Pendekatan intermediasi, yaitu pendekatan yang menganggap amil sebagai lembaga penghubung (*intermediator*) dana antara muzakki dengan mustahik.

⁴⁷ Muhammad Burhanudin dan Rachma Indrarini, "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional", *Jurnal*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020), *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2, hlm. 454.

- 3) Pendekatan aset, yaitu pendekatan yang menganggap lembaga zakat sebagai penyalur kredit pinjaman yang hasil *outputnya* diukur dengan asset-aset yang dimiliki.
- d. Metode Pengukuran Efisiensi Menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*

Data Envelopment Analysis merupakan salah satu analisis frontier menggunakan teknik *non-parametrik*. DEA diciptakan untuk menilai efisiensi relatif dari setiap unit pengambilan keputusan (unit kerja) yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah *input* untuk menghasilkan *output* yang ditargetkan.⁴⁸ Pada penelitian ini, untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat menggunakan metode pengukuran *Constant Return to Scale (CRS)*.

Model *Constant Return to Scale (CRS)* dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (CCR) pada tahun 1978 yang merupakan model dasar *Data Envelopment Analysis (DEA)* dengan menggunakan asumsi *Constant Return to Scale*. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* adalah sama. Hal ini berarti, apabila jumlah *input* naik sebesar x , maka *output* juga akan naik sebesar x .⁴⁹ Secara sistematis, formulasi DEA adalah sebagai berikut:⁵⁰

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^m U_i Y_{is}}{\sum_{j=1}^n V_j X_{js}} \leq 1, U_i \text{ dan } V_j \geq 0$$

Keterangan:

m = output BAZNAS yang diamati

n = input BAZNAS yang diamati

$U_i = s \times 1$ jumlah bobot output

$V_j = s \times 1$ jumlah bobot input

Y_{is} = jumlah output yang ke i yang dihasilkan

X_{js} = jumlah input yang ke j yang dihasilkan

⁴⁸ Izza Maulidya Pratiwi, "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang", *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 19.

⁴⁹ Nur Hidayah, "Studi Komparatif Tingkat Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia", *Skripsi*, (Surakarta: Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), hlm. 24.

⁵⁰ Andrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), Vol. 10 No. 1, hlm. 57.

BAZNAS menggunakan n jenis input untuk menghasilkan m jenis output, apabila X_j s merupakan jumlah output j yang digunakan oleh BAZNAS sedangkan $Y_i > 0$ merupakan jumlah output i yang dihasilkan oleh BAZNAS. Variabel keputusan dari penjelasan tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap *input* dan *output* BAZNAS. V_j merupakan bobot n yang diberikan pada *input* j oleh BAZNAS dan U_i merupakan bobot yang diberikan pada *output* i oleh BAZNAS, sehingga V_j dan U_i merupakan variabel keputusan. Nilai variabel ini ditentukan melalui interaksi program linier fraksional dalam aplikasi.⁵¹

6. Tinjauan Tentang Efektivitas dan Efisiensi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.⁵²

Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu:⁵³

- a. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran;
- b. Menghilangkan rasa rihuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan langsung dengan muzaki;
- c. Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengalokasian dana zakat;
- d. Alasan *caesoropapisme* yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu, juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, dimana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara.

⁵¹ Afni Afida, "Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional dalam Mengelola Dana Zakat dengan Metode DEA", *Skripsi*, (Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 47.

⁵² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 304.

⁵³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, hlm. 305.

Konsep efektivitas dan efisiensi memiliki pengertian yang berbeda. Efektivitas lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.

Pengukuran kinerja lembaga akan memberikan pijakan bagi manajemen lembaga untuk mengendalikan jalannya lembaga secara efektif dan efisien. Penelitian relevan terkait pengukuran efektivitas dan efisiensi lembaga telah beberapa dilakukan sebelumnya. Metode pengukuran efisiensi lembaga terdapat berbagai macam terkait dengan model pendekatan, orientasi dan asumsi yang digunakan. Adapun efektivitas lembaga pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya keberhasilan yang lebih menekankan pada hasil yang telah dicapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai maka akan semakin efektif pula kegiatan pada lembaga tersebut. Dalam pengukuran efektivitas kinerja organisasi pengelola zakat dapat dilakukan dengan standar *Zakat Core Principles (ZCP)* pada poin sepuluh mengenai *Disbursement Management* menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Sedangkan untuk mengukur tingkat efisiensi menggunakan *Data Envelopment Rasio (DEA)*.

Pada penelitian ini nantinya akan mendapatkan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Bantul dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Dari penelitian ini akan diketahui tahun berapa yang menunjukkan kinerja pengelolaan dana zakat yang paling efektif dan efisien ataupun sebaliknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan, menggambarkan, meringkas berbagai keadaan, situasi, kondisi, fenomena, dan peristiwa yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau sehingga informasinya dapat dicari kebenarannya melalui kegiatan observasi, wawancara, atau dokumentasi yang dimiliki oleh objek penelitian.⁵⁴ Desain penelitian yang

⁵⁴ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 48.

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meringkas hasil analisis efektivitas dan efisiensi dana zakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif karena data yang diperoleh dan dianalisis berupa angka-angka.

2. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel efektivitas dan variabel efisiensi.

Tabel 2
Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Instrumen
Evektivitas	Efektivitas adalah hubungan antara <i>output</i> dan tujuan atau pengukuran seberapa jauh tingkat <i>output</i> atas kebijakan dan prosedur dari setiap lembaga organisasi.	a. Dana zakat tersalurkan. b. Target penyaluran dana zakat.
Efisiensi	Efisiensi adalah ketepatan cara usaha dalam menjalankan sesuatu pekerjaan dengan meminimalisir waktu, tenaga, dan biaya.	a. Biaya operasional. b. Dana zakat terhimpun. a. Dana zakat tersalurkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Data tersebut diperoleh dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian berupa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bantul periode 2019-2021, profil lembaga, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, dimana data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, selanjutnya melakukan kegiatan analisis sesuai dengan kategori yang akan dibahas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu *Allocation*

to *Collection Ratio (ACR)* untuk menghitung efektivitas pengelolaan dana ZIS dan *Data Envelopment Analysis (DEA)* untuk menghitung efisiensi pengelolaan dana ZIS. Analisis efektivitas pada penelitian ini menggunakan pendekatan sasaran, yaitu untuk mengetahui sejauh mana BAZNAS Kabupaten Bantul berhasil merealisasikan target pendistribusian dana ZIS yang hendak dicapai. Sedangkan untuk analisis efektivitas menggunakan pendekatan produksi untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Bantul mengelola dana atau biaya untuk menghasilkan *output* dari dana ZIS yang berhasil terhimpun. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan akun-akun dalam laporan keuangan yang diperlukan untuk analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat.
- b. Menghitung tingkat efektivitas pengelolaan dana zakat menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)*.
- c. Menghitung tingkat efisiensi pengelolaan dana zakat menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)* dengan asumsi model *Constant Return to Scale (CRS)* dan pendekatan produksi untuk mengukur bagaimana kinerja BAZNAS dalam pengelolaan biaya untuk menghasilkan penerimaan dana zakat serta penyaluran dana zakat yang efisien. Pada penelitian ini, pengukuran tingkat efisiensi menggunakan bantuan *software* DEAP 2.1.
- d. Membahas hasil analisis dengan menyajikan hasil perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat. Penjelasan dilakukan secara deskriptif dan menarik sebab akibat atas hasil perhitungan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang memuat judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi gambaran umum yang menjelaskan wilayah studi yaitu terkait sejarah, visi, misi, struktur organisasi, program-program lembaga dan beberapa keterangan pendukung yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Bantul.

BAB III: Pada bab ini memuat penjelasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan yaitu analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat pada organisasi

pengelola zakat Daerah Istimewa Yogyakarta studi kasus di BAZNAS Kabupaten Bantul.

BAB IV: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang mencakup jawaban dari rumusan masalah penelitian, diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta berisi saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas lembaga yang diteliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Bantul Periode 2018-2021). Maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul tahun 2018 sebesar 99% dengan kategori *Highly Effective*, tahun 2019 sebesar 54% dengan kategori *Fairly Effective*, tahun 2020 sebesar 106% dengan kategori *Highly Effective*, dan tahun 2021 sebesar 84% *Effective*. Dari tahun 2018-2021, BAZNAS Kabupaten Bantul tidak mengalami inefektivitas tetapi mengalami fluktuasi. Dapat disimpulkan bahwa walaupun ada beberapa tahun yang belum mencapai kategori sangat efektif, namun dari tahun 2018 hingga 2021 BAZNAS Kabupaten Bantul dapat dibilang sudah efektif dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah.
2. Tingkat efisiensi sempurna terjadi pada tahun 2020 dengan skor 100%. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul sudah efisien secara maksimal. Angka pada *to gain* 0,0% menunjukkan target efisien sudah sesuai dengan kondisi aktual. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, dan 2021 memperoleh skor 93,6%, 51%, dan 79,1%. Skor tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan jumlah dana antar variabel yang diukur sehingga nilai aktual tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan beberapa kelemahan dan sekaligus kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Adapun kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan dalam menganalisis efektivitas, yaitu pendekatan sasaran. Penelitian ini juga hanya menggunakan satu pendekatan dalam menganalisis efisiensi, yaitu pendekatan produksi.

2. Penelitian ini hanya meneliti satu lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Bantul, sehingga belum mampu untuk mengkomparasikan hasil efektivitas dan efisiensi dengan lembaga pengelola zakat yang lain.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun mengemukakan beberapa saran yang bertujuan agar dapat memberikan masukan yang membangun, berguna dan menjadi motivasi. Adapun saran-saran yang penyusun tulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

BAZNAS Kabupaten Bantul pada periode 2018-2021 tidak mengalami inefektivitas namun terjadi fluktuasi, untuk itu diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas tersebut dan selain itu juga dapat diadakan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang analisis dana zakat sehingga skor efektivitas dapat ditingkatkan dari tahun ketahun hingga mencapai skor yang maksimal.

BAZNAS Kabupaten Bantul pada periode 2018-2021 hanya mendapat skor efisiensi sempurna pada tahun 2020. Maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi pemakaian biaya operasional, dan meningkatkan penghimpunan agar dana yang tersalurkan juga merata ke mustahik. Dengan begitu diharapkan dapat memperbaiki tingkat efisiensi pada tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan metode pendekatan yang lain. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti beberapa lembaga dan mengkaji lebih banyak sumber yang ada maupun referensi yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat pada lembaga pengelola zakat, agar hasil penelitiannya bisa dapat lebih baik dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Afida, Afni, *Analisis Efisiensi Badan Amil Zakat Nasional dalam Mengelola Dana Zakat dengan Metode DEA*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Al Parisi, Salman, *Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 7 No. 1, 2017.
- Ajis, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Anggoro, Toha, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- As-Syahatah, Husein, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghimpunan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2000.
- Azizi, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Burhanudin, Muhammad dan Rachma Indrarini, *Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional*, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Darajat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam RUHAMA, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Hidayah, Nur, *Studi Komparatif Tingkat Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia*, Skripsi, Surakarta: Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Hidayat, Yayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung: Penerbit Mulia Press, 2008.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Karimah, Rifqah, *Efektifitas Distribusi Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (ILM) Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP)*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Kartika, Elis, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press, 2006.
- Latifah, Sri Wahjuni dkk, *Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS*, Jurnal Akuntansi, Vol. 9 No. 2, 2019.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan JKPN, 2005.
- Muthia, Nur Najmi, *Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992

- Pratiwi, Izza Maulidya, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Qordhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Umar Ibn Al-Khatab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Rahmawati, Desy, *Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*, Thesis, Surakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rumidi, Sukandar, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sidang, Nur Khaerat, *Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rumah Zakat Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFEE, 2000.
- Sutawijaya, Andrian dan Etty Puji Lestari, *Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10 No. 1, 2009.
- Yuliasih, Ayudhia dkk, *Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja BAZNAS*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 1, 2021.